PERAN KOMISI C DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KABUPATEN JOMBANG)

Samsul Hudah
NIM. 212365201031

Pembimbing 1 : Drs. H Shobirin Noer, M.HI.
NIDN. 0731126512

Pembimbing 2 : Drs. Hudallah, M.Si
NIDN. 0718036205

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Jombang.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci utama. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya informasi,

keterbatasan akses, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan.

Berbagai indikator pembangunan di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar—jalan, drainase, fasilitas kesehatan, permukiman—masih menuntut peningkatan kualitas dan pemerataan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemkab Jombang mencatat total jaringan jalan kabupaten mencapai ±1.213,31 km; dengan kondisi baik 772,08 km (63,63%), sedangkan sisanya masih mengalami kerusakan: rusak sedang 134,83 km (11,11%), rusak ringan 226,68 km (18,68%), dan rusak berat 79,72 km (6,57%). Angka ini menegaskan urgensi perbaikan berkelanjutan agar konektivitas wilayah dan akses layanan publik berjalan optimal. (jombangkab.go.id)

Di sisi lain, beban pelayanan publik terus meningkat seiring dinamika demografi. Estimasi terkini menunjukkan jumlah penduduk Jombang sekitar 1,37 juta jiwa pada 2024, tumbuh lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur layanan dasar—antara lain jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan—serta menuntut tata kelola pembangunan yang responsif dan akuntabel. (katadata.co.id)

Komitmen fiskal daerah untuk menjawab tantangan tersebut tercermin pada struktur APBD 2025 Jombang yang disebutkan sebesar kurang lebih Rp3,025 triliun, dengan penekanan kebijakan “pro rakyat” dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Namun, efektivitas belanja infrastruktur tidak hanya ditentukan

oleh besaran anggaran, melainkan juga oleh kualitas perencanaan, pengawasan, serta kuat-lemahnya kanal partisipasi warga dalam menyuarakan kebutuhan prioritas di lingkungannya.

Dalam arsitektur pemerintahan daerah, DPRD memegang fungsi kunci legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara spesifik di Jombang, Komisi C membidangi urusan pembangunan—antara lain pekerjaan umum, tata kota, dan perumahan—sehingga berada di garda depan untuk memastikan program infrastruktur direncanakan dan dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat serta standar teknis. Selain peran pada pembahasan anggaran dan penguatan regulasi, Komisi C juga menjalankan fungsi pengawasan lapangan (sidak) terhadap proyek-proyek fisik agar mutu, tenggat, dan manfaatnya terjaga. dpcpkbjombang.or.idSetwan Jombang Radar Jombang

Pada saat yang sama, kerangka partisipasi publik telah tersedia melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten, termasuk skema usulan prioritas di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa usulan masyarakat menjadi salah satu sumber utama penyusunan RKPD tahunan. Di sinilah Komisi C DPRD dapat berperan strategis: menjembatani aspirasi warga hasil Musrenbang dan reses, mengonsolidasikan isu-isu infrastruktur lintas wilayah, serta memperjuangkannya dalam pembahasan kebijakan dan anggaran agar tepat sasaran. jombangkab.go.id+1

Fakta di lapangan—misalnya temuan progres proyek yang tertinggal atau kondisi jalan yang masih rusak di sejumlah ruas—menunjukkan bahwa ruang

perbaikan tetap besar. Dengan mandat pada sektor pembangunan, Komisi C DPRD Jombang diharapkan memperkuat ekosistem partisipasi bermakna: (1) menyerap aspirasi berbasis data wilayah; (2) memastikan transparansi prioritas dan paket pekerjaan; (3) mengawasi mutu proyek hingga serah terima; dan (4) mengevaluasi dampak terhadap akses layanan dasar warga. Pendekatan ini penting agar pembelanjaan infrastruktur tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar meningkatkan mobilitas, keselamatan, produktivitas ekonomi lokal, dan kualitas hidup masyarakat Jombang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran strategis dalam mendukung partisipasi masyarakat. Khususnya, Komisi C DPRD Kabupaten Jombang yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jombang berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif dari warga.

Komisi C DPRD Kabupaten Jombang berperan dalam pengawasan, penganggaran, dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Komisi C juga berperan dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai program kerja dan kegiatan reses, anggota Komisi C diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Jombang.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada DPRD telah menempatkan DPRD sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan DPRD dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu). Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum pasal 149 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi: (a) fungsi legislasi, (b) fungsi pengawasan, dan (c) fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka peranan DPRD sebagai wakil rakyat dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur kemampuan mereka dalam mewakili rakyat. Kemampuan itu terkait sangat penting dimiliki untuk membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Soekanto, (2020) bahwa: Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang yang mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat melaksanakan fungsi dan tugasnya maka ia menjalankan suatu peranan. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan (status) didalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Kabupaten Jombang adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten Jombang belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana daerah, karena pemerintah daerah Kabupaten Jombang hanya lebih fokus dalam pengembangan dan pembangunan perkantoran daerah.

Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD Kabupaten Jombang, khususnya Komisi C, memiliki tugas strategis dalam bidang pembangunan dan infrastruktur. Peran Komisi C mencakup fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Jombang. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur seringkali mencakup kurangnya informasi, minimnya ruang partisipasi yang tersedia, serta ketidaksesuaian antara prioritas pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Komisi C DPRD Kabupaten Jombang memiliki tanggung jawab untuk menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Peran ini mencakup menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur agar tepat sasaran. Selain itu, DPRD juga harus memastikan bahwa anggaran pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan prioritas yang diajukan masyarakat.

Dengan latar belakang ini, penelitian atau kajian tentang peran DPRD Kabupaten Jombang Komisi C dalam mendukung partisipasi masyarakat untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat relevan. Kajian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi sejauh mana fungsi DPRD, khususnya Komisi C, mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta untuk menggali tantangan dan peluang dalam memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memiliki minat yang tinggi untuk melakukan pengkajian yang direalisasikan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah Bagaimana Peran DPRD Kabupaten Jombang Komisi C dalam Mendukung Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui Peran DPRD Kabupaten Jombang Komisi C dalam Mendukung Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Infrastruktur.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu politik, terutama dalam kajian pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi DPRD dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerjanya